**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah adalah pemerintah yang menyelenggarankan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan rasa keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu, muncul adanya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

 Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemu­dian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Angga­ran Pendapatan dan Belanja Negara, ber­tujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan ter­kait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. UU Nomor 6 tahun 2014 telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dana desa.

 Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4 meyatakan bahwa salah satu tujuan pengaturan desa, yaitu membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dalam pengelolaan dana desa dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas, agar tercapai rencana yang telah disusun dalam pengelolaan keuangan dana desa tersebut, dengan adanya akuntabilitas yang baik dari pemerintah desa maka akan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga dana desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pembedayaan masyarakat (Irma,2015).

 Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (PermenDesa PDTT) No.21 Tahun 2015, dalam pelaksanaan desa tersebut harus terdapat aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Idealnya ketiga hal tersebut ada dalam diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperatikan nilai-nilai kemanusian dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah pemerintah. Penerapan hal tersebut harus didukung dengan tersedianya sumber daya aparatur yang berkopeten untuk menerapkan prinsip *Good Governance.*

 Kompetensi Sumber daya aparatur merupakan komponen yang penting dalam proses suatu kegiatan pemerintahan karena dalam pelaksanaan tugas-tugas di pemerintah desa harus tersedianya sumber daya aparatur yang berkomitmen dan mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepadanya. Dengan adanya komitmen yang tinggi dari kepala desa beserta perangkat desa, maka dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan kinerja aparatur desa itu sendiri. Pegawai atau karyawan dengan komitmen yang tinggi diharapkan akan memperlihatkan kinerja yang optimal (Rulyanti dkk, 2017: 325). Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa, karena komitmen organisasi berasal dari individu masing-masing untuk melakukan tindakan yang dapat memberikan dampak positif bagi organisasi.

 Selain Kompetensi aparatur dan Komitmen organisasi, Pengelolaan Keuangan Dana Desa membutuhkan adanya peran partisipasi dari masyarakat untuk ikut terjun ke lapangan serta mengawasi penggunaan dana desa yang didapat dari pemerintah pusat agar masyarakat mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah terhadap penyaluran dana desa tersebut. Keterlibatan masyarakat sangat membantu dalam proses pelaksanaan program-program pemerintah salah satunya pembangunan infrastruktur pedesaan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada didalam masyarakat. Sehingga transparansi pengelolaan keuangan dana desa dapat diterapkan (Novia,2015). Penerapan prinsip transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan dana desa yang dipergunakan didalam memajukan perekonomian terutama di bidang pembangunan desa (Hanifah,2015). Pengalokasian dana desa yang besar dilakukan pemerintah sebagai wujud langkah awal di dalam meningkatkan perekonomian Indonesia di bidang pembangunan.

 Hal ini dapat dilihat dengan keseriusan pemerintah dalam menigkatkan perekonomian Indonesia di bidang pembangunan terutama peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan dijajaran desa dilihat dari tingkat kenaikan dana desa yang diberikan pemerintah kepada seluruh desa yang ada di Indonesia. Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilia yang cukup fantastis unutk sebuah program/kebijakan baru. Berdasarkan data pada kementrian keuangan Ri (Nota Keuangan), jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam 3 tahun terakhir adaalh sebesar 127,75 Triliun Rupiah. Dengan rincian sebagai berikut: pada tahun 2015 sebesar 20,76 Triliun Rupiah, tahun 2016 sebesar 46,98 Triliun Rupiah, dan pada tahun 2017 sebesar 60 Triliun Rupiah.

Gambar 1.1

 Realisasi Total Dana Desa Nasional



Sumber: Kementrian Keuangan RI. 2017 (data diolah)

 Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa penyaluran dana desa pada tingkat nasional mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dengan total nasional dana desa sebesar 127,75 Triliun Rupiah. Kemudian hal yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa adalah adanya temuan hasil evaluasi penggunaan dana desa dimana masih mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain: penggunaan *dana* desa diluar bidang prioritas, pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai, pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa, pengeluaran diluar APBDesa (Kementrian Keuangan RI, 2016:17). Pada tahun 2016 terdapat kasus di Kabupaten Banyuasin dimana kepala desa dilaporkan warga desa yang tergabung didalam balaidikarya Banyuasin dikarenakan kepala desa tidak transparan dalam mengelola dana desa hal ini tentu saja mencerminkan bahwa transparansi dan partisipasi masyarakat desa di dalam mengelola dana desa masih kurang sebagaimana dilasir Banyuasinonline.com. Kemudian hal yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti kompetensi aparatur desa dan komitmen organisasi adalah pada tahun 2017 terdapat hambatan penyaluran dana desa pada 288 desa yang berada di Kabupaten Banyuasin termasuk didalamnya Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Menurut pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) hal ini dikarenakan terlambatnya pihak desa untuk melaporkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) untuk dana desa. Dengan adanya keterlambatan tersebut dikawatirkan dapat mempengaruhi pengelolaan termasuk didalamnya pengalokasian dana desa terhambat. Dengan adanya kasus tersebut maka dapat diduga bahwa kompetensi aparatur desa dan komitmen organisasi yang dijalankan belum maksimal. Hal inilah yang menjadi dasar bagi penulis melakukan penelitian seberapa besar pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Mada S, dkk. (2017) dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai signifikansi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis menambahkan satu variabel independen yaitu transparansi berdasarkan penelitian Risya Umami (2017) dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa penerapan Transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”.**

**1.2 Perumusan Masalah**

 Sesuai dengan identifikasi masalah yang kami kemukakan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi, Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ?
2. Bagaimana Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi, Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin ?
	1. **Batasan Masalah**

 Agar Didalam penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu peneliti membatasi ruang lingkup pembahsan pada objek penelitian dan responden penelitian hanya pada aparat pemerintah desa yang berada di desa Sungai Rengit, Sungai Rengit Murni, Talang Kelapa, Pangkalan Benteng, Talang Buluh, Gasing dan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

* 1. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1.4.1 Tujuan**

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi, Partisipasi Masyarakat secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi, Partisipasi Masyarakat secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin

**1.4.2 Manfaat**

 Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi bahwa :

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya untuk mata kuliah akuntansi sektor publik 1 serta ampu menerapkan teori yang didapat selama kuliah dengan kenyataan yang ada.

1. Bagi Instansi

Sebagai masukan dan gambaran dari pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi, transparansi, partisipasi masyarakat desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Talang Kelapa.

1. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah sektor publik.